



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara CERAI GUGAT, antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. ABD. RAZAK, S.H. dan SUTRISNO, S.H.**, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Bersama Rega, Jcw dan Advokat, beralamat di Jl. Imam Ghazali Gang II Nomor 02 Sampang, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 17 Januari 2018;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut **TERBANDING**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MULYADI, S.H. dan ABDUL MANAN, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum/Advokat **MULYADI dan Rekan**, beralamat di Jl. Mentor Nomor 6 Komplek AURI, Simo Gunung Surabaya, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 27 April 2018;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang ada dan yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Spg. tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sampang *a quo*, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Spg. tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang. Akta permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Panitera Pengadilan Agama Sampang, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Spg. tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Spg tanggal 16 Mei 2018 yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) pada tanggal 25 April 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan Inzage, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Spg tanggal 16 Mei 2018 yang telah dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sampang. Begitu juga, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 April 2018, akan tetapi Terbanding juga telah tidak melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Spg tanggal 16 Mei 2018 yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Mei 2018 dengan Nomor 211/Pdt.G/2018/PTA.Sby., dan pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan Ketua Pengadilan Agama Sampang dengan surat Nomor W 13-A/1479/Hk.05/5/2018. tanggal 18 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan saksama memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Spg. tanggal 11 April 2018, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Legal Standing.

Menimbang, bahwa Pembanding yang dahulu sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampang *a quo*, sebab Pembanding yang berstatus sebagai suami Terbanding mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo* (in-casu, gugatan perceraian);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampang *a quo* memberikan kuasa kepada H. Abd. Razak, S.H., dan Sutrisno, S.H., keduanya Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor bersama Rega, Jcw dan Advokat, beralamat di Jalan Imam Ghozali Gang II No. 02 Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 17 Januari 2018 telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 karena telah menyebut untuk banding, dan juga telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang meterai karena telah diberi meterai, dengan demikian surat kuasa khusus tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (H. Abd. Razak, S.H., dan Sutrisno, S.H.) adalah advokat yang telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, sehingga penerima kuasa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kuasa hukum Pembanding memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding yang dahulu sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki legal standing sebab Terbanding yang berstatus sebagai isteri Pembanding mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo* (in-casu, gugatan perceraian);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Mulyadi, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum MULYADI dan Rekan, beralamat di Jalan Mentor No. 6 Komplek AURI, Simo Gunung Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 27 April 2018 telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 karena telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut untuk banding, dan juga telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang meterai karena telah diberi meterai, dengan demikian surat kuasa khusus tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (Mulyadi, S.H.) adalah advokat yang telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, sehingga penerima kuasa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kuasa hukum Terbanding memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Tentang Gugatan Perceraian.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sampang *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian karena telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan cerainya point 4, 5, 6 dan 7 Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sejak bulan April 2017 telah goyah yang disebabkan Terbanding tidak ingin di madu oleh Pembanding, dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir selama 8 tahun dan nafkah bathin selama 3 tahun. Akibatnya antara Terbanding dengan Pembanding sekarang ini telah hidup berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 8 bulan, serta keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil. Dengan demikian alasan gugatan perceraian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding mana telah dijawab oleh Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam jawaban tertulis Pembanding tertanggal 14 Pebruari 2018 yang disampaikan pada sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Pebruari 2018 point 4, 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya bahwa Pembanding tidak membantah dalil Terbanding yang mengatakan bahwa rumah tangganya sejak bulan April 2018 telah goyah, namun Pembanding hanya membantah alasannya dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Terbanding tidak merasa menduakan Terbanding, gugatan perceraian ini karena Terbanding dipengaruhi oleh keluarganya, Pembanding masih menginginkan rukun kembali dengan Terbanding, dan perdamaian hanya bersifat sepihak kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat berarti Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk membuktikan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang dikuasakan untuk melakukan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarakan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis tingkat banding berpendapat bahwa dalil Terbanding yang menyatakan rumah tangganya bersama Pembanding telah tidak harmonis/goyah sehingga berakibat sekurang-kurangnya sejak 8 bulan yang lalu antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun kembali dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan pengakuan Pembanding sebab pengakuan merupakan salah satu alat bukti sah, hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 164 HIR Jo. Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh Pembanding, majelis tingkat banding berpendapat bahwa masalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dibuktikan lagi karena alasan gugatan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti. Pendapat majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding tersebut perpedoman kepada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 taggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya antara lain bahwa "...kalau yudex faktie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Terbanding dan Pemanding agar rukun lagi dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitu juga, mediator (Dr. Cand. Qadar Maufiroh, S.Hi., M.H.) telah berupaya melakukan mediasi kepada Terbanding dan Pemanding dengan tujuan agar keduanya berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan/perdamaian;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang telah dinyatakan tepat dan benar oleh majelis tingkat banding dengan penambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan Pemanding tersebut dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemanding untuk rukun kembali dengan Pemanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya menurut majelis tingkat banding merupakan i'tikat baik Pemanding secara moral, namun menurut hukum membiarkan rumah tangga yang telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali justru akan mengakibatkan kemadlorotan bagi kedua belah pihak, apalagi dikabulkan atau tidaknya gugatan Terbanding bukanlah tergantung dari keinginan Pemanding untuk rukun kembali dengan Terbanding, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dlil Terbanding yang dijadikan dasar gugatan cerainya itu;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/AG/1990 tanggal 29 September 1992, yang pada pokoknya bahwa Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam tingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampang nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Spg, tanggal 11 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab 1439 Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **1 Agustus 2018 *Miladiyah***, yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs.H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **H.A.Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,M.M.** dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 211/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 22 Mei 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H.A. Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,MM

Sulhan, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)